



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA




● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

Cetakan 1 Oktober 2021
*Halaman x , 485: 176*250 mm*
ISBN : 978-623-6498-00-2

Penerbit :



UM Surabaya Publishing
Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 87701798766)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy,Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.


Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri



UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbilamin, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Buku berjudul “Penegakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan, kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Untuk itu kami sampaikan kepada :

- Dr. dr. Sukadiono, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Dr. Asri Wijayanti, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Para Mitra sehingga Internasional Webinar dapat terselenggara dengan baik, dan dapat menghasilkan makalah /paper berkualitas, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Para Penulis : Almalia Lestari, Elisabeth Febriana, Khofifh Karalita, Asniah, Reza Nugraha, Fera Agustina, Eka Erliyanti, Robertus Dicky, Ni Nengah Dwi, Puja Kirana, Rina Elsa, Fathul Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, Muhammad Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I Gede Engga, Supriyono, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, Agus Setiawan, Cahyo Adi, Fajril Sabri, Fitrah Agung, M. Iqbal, Nadia Dzahabiyah, Nova Andika, Roudlatul, Mega Yanwar, Fathurizal Husni, Prasetya Agung, Edy Sofyan, M. Dimo, Aniqatun Nafiah, Suryadi, Romiz Dhiyaul, Oki Daniswara, Edwin Budiman, Alsha Yulchikita, Mukti Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, Mochammad Rafli, Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, Seno Widya, Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, Asri Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Muridah Isnawati, Anang Doni Irawan, Nur Azizah Hidayat, Levina Yustitianiingtyas.
- Dan Semua Pihak Yang belum kami sebutkan.


Semoga peran serta bapak/ibu/saudara mendapat balasan rahmat dari Allah SWT.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

Ttd

Achmad Hariri



SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena dengan rahmat dan karunianya kita dapat membaca buku dengan tema “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia”.

Saya mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya dan jajarannya yang telah mengkoordinir buku untuk terbitnya buku tersebut.

Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Hampir setiap hari cerita korupsi ditonton dan dengar melalui pemberitaan di media massa oleh masyarakat. Masyarakat mungkin telah merasa jenuh dan bosan ketika melihat dan mendengar pemberitaan seputar korupsi. Tapi itulah faktanya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang bergantian. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan diantaranya terdapat pejabat negeri ini, mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi memiliki dampak diberbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik sehingga dapat menimbulkan desakan sanksi termasuk hukuman mati. Bahaya korupsi bagi kehidupan dapat di ibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.

Upaya penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi. baru ini pulik bahkan telah dikejutkan dengan korupsi di era pandemi ini. sehingga sangat memungkinkan ketika membicarakan hukuman apa yang pantas untuk pelaku korupsi. Hukuman mati menjadi pertanyaan apakah sesuai bagi pelaku tindak pidana di masa krisis ini.

Pro-kontra penjatuhan hukuman mati tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat hari ini. hal ini mengundang beragam pendapat, mulai dari para juris sampai ke warung kopi. Pertanyaan ini akan selalu mengudara jika

berhadapan dengan fakta masih maraknya korupsi di negeri macan asia ini. Di kubu pro hukuman mati, mereka berpendapat pemberlakuan hukuman mati menunjukkan rasa simpati terhadap korban-korban kejahatan berat, namun penerapannya harus selektif mungkin.

Saya berharap kegiatan Webinar ini bisa menjadi sarana yang efektif tentang apakah instrument hukuman mati menjadi efektif jika melihat fakta yang terjadi saat ini.

Saya menyampaikan ucapan selamat membaca buku berjudul “**Penegakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia**”. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surabaya, 22 Juni 2021

Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya,

Dr. Asri Wijayanti, SH., MH,
NIP/NIDN : 0002066901

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firna Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitianiingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19 (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiyah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Alsha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Perlindungan Status Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Telah di Re-Kontrak (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	412

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mtra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

KEABSAHAN HIBAH ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT

Seb Nofem Siti Achirotin 1, Asri Wijayanti* 2

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Adakalanya pemberian hibah terdapat unsur kelalaian dengan tidak memperhatikan kepentingan ahli waris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keabsahan hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak memperhatikan kepentingan istri. Penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat adalah sah apabila dipenuhi syarat materiil dan formil. Salah satu syarat formil dari pengangkatan anak adalah adanya akta pengangkatan anak berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan. Kekuatan hukum atas hibah terletak pada adanya akta hibah. Tidak terpenuhi syarat materiil dan formil hibah dan pengangkatan anak berakibat hibah dapat dibatalkan. Ahli waris yang tidak diperhatikan kepentingannya dapat mengajukan gugat pembatalan hibah. Kesimpulan yang dihasilkan adalah hibah dari orang tua angkat tidak sah, Karena didalam harta warisan terdapat bagian mutlak bagi ahli waris Pasal 913 *B.W.* dan istri dapat mengajukan gugatan pembatalan atas akta hibah berdasarkan Pasal 1682 jo. Pasal 1683 *B.W.*

Kata kunci: hibah, anak angkat, pembatalan

Latar Belakang Masalah

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain pada saat pemberi hibah masih hidup berdasarkan Pasal 1666 *B.W.* Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja kepada siapa saja asalkan pemberi hibah dan penerima hibah harus dalam keadaan hidup. Perbuatan hibah berbeda dengan pewarisan. Hibah terjadi pada saat pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan pemberian hibah dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan.

Hibah dapat dilakukan atas obyek barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Terhadap hibah barang tidak bergerak harus dilakukan secara peralihan hak dengan atas nama yang dilakukan di PPAT. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu; peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur undang-undang.

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk dapat diberikan kepada anak angkat. Perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak angkat, di Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan *bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Obyek hibah haruslah hak milik. Terhadap hak milik juga sudah terdapat perlindungan dalam Pasal 28 H ayat (4) konstitusi yaitu setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan pasangan suami istri yang dipelihara, dirawat dan diasuh seperti anak sendiri sehingga anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat timbul hubungan kekeluargaan seperti anak dan orang tua kandungnya (Witanto, 2012). Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut.

Definisi pengangkatan anak terdapat dalam peraturan pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Masalah pengangkatan anak ini sering kali terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji dalam peraturan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi mengatur tentang kedudukan anak yaitu dalam Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Ketentuan ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu UU 23/2002 jo UU No 35/2014 tentang perlindungan anak. Khusus tentang anak angkat telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keabsahan hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak memperhatikan kepentingan istri.

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Sholahudin et al., 2017). Penelitian yuridis normative adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Hariri, 2020). Penelitian yuridis normative pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah (Ibrahim, 2006) yang ada didalam internal hukum positif yang terkait dengan keabsahan hibah orang tua angkat.

Sehingga penulis mengambil contoh kasus yang menjadi bahan penelitian. Hibah dari orang tua angkat (A) kepada anak angkat (B yang telah berusia 40

tahun) yang terjadi di Desa Cendoro, Kabupaten Tuban pada tahun 2019. Atas tanah dan rumah di jalan Mawar Gang 13 tersebut merupakan harta kekayaan satu-satunya dari suami atau ayah angkat. Hibah tersebut dilakukan tanpa persetujuan istri dari orang tua angkat (C). Hibah atas tanah dan rumah di Desa Cendoro, Kabupaten Tuban dilakukan secara lisan. Pengangkatan anak atas diri B dilakukan secara lisan, tanpa penetapan pengadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Apakah hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak memperhatikan kepentingan istri adalah sah?
2. Apakah istri dari ayah angkat dapat mengajukan gugatan pembatalan atas akta hibah tersebut ?

Tinjauan Pustaka

Pengertian hibah adalah *suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan dilakukan antara orang-orang yang masih hidup* (Pasal 1666 B.W.). Dari pengertian ini dapat diketahui unsur hibah adalah perjanjian; menyerahkan barang secara cuma-cuma; tidak dapat ditarik kembali; pemberi dan penerima adalah orang yang masih hidup.

Adapun syarat-syarat perjanjian hibah adalah dilakukan antara orang yang masih hidup; barang yang sudah ada saat penghibahan; dan dilakukan dengan akta notaris. Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1682 jo. Pasal 1683 B.W. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk dapat diberikan kepada anak angkat. Anak angkat secara umum adalah seorang yang diambil; dipelihara; dan diperlakukan sebagai anak kandung. Dalam Pasal 1 angka 9 UU 23/2002 jo. Pasal 1 angka 1 PP 54/2007 dijelaskan pengertian tentang anak angkat.

Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan orangtua kandung yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak kedalam lingkungan orangtua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dari pengertian ini, pengangkatan anak harus melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Prosedur pengangkatan anak diatur dalam Pasal 20 PP 54/2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Bahkan, sebelum diterbitkannya PP 54 tahun 2007 pengangkatan anak. Prosedur terkait pengangkatan anak juga terdapat dalam UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan pengangkatan hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan yang terbaik bagi anak. Oleh karenanya, negara menjamin hak tersebut, sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Akibat hukum dari pengangkatan anak secara sah atau melalui penetapan pengadilan memberikan jaminan kepada anak, yaitu pengakuan hukum. Akan tetapi, jika pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa penetapan pengadilan maka anak sebatas diasuh dan dirawat (Palandi, 2013).

Analisa dan Pembahasan

Masalah penghibahan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1666 B.W.. Hibah ialah pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak (dengan akta "PPAT") diantara orang-orang yang masih hidup. Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah dapat memberikan secara langsung atas kepemilikan hartanya kepada penerima hibah.

Suatu akta hibah dalam pembagian harta warisan, dapat dibuktikan sah apabila pembuatan akta hibah harus memenuhi syarat dalam penghibahan; suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil (sutobing, 1983); akta hibah yang sudah mempunyai kekuatan hukum otentik apabila tidak menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan haknya didalam harta warisan yang telah ditetapkan dalam akta tersebut. Jika dikemudian hari akta hibah tersebut dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya, maka akta hibah yang sudah dibuat notaris atau pejabat umum yang berwenang adalah batal demi hukum (budiarto, 1999); akta mempunyai unsur-unsur sesuai ketentuan dalam Pasal 165 HIR.

Akta hibah pada dasarnya mempunyai manfaat terhadap hak-hak harta yang dimiliki oleh penerima hibah, seperti adanya akta hibah akan melindungi hak dan bukti secara tertulis bagi penerima hibah sehingga mempunyai kepastian hukum atau jaminan hukum dikemudian hari. Akta hibah dapat dijadikan sebagai pelindung bagi penerima hibah apabila dikemudian hari diajukan gugatan oleh pihak lain. Dengan adanya akta hibah akan meminimalisir terjadinya sengketa dalam keluarga atau para ahli waris yang lain.

Namun kebebasan dalam memberikan hibah dibatasi dengan hak ahli waris. Didalam harta pemberi, terdapat hak bagian mutlak bagi ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Jadi, jika penghibahan melanggar hak ahli waris, maka dapat mengajukan gugat pembatalan pemberian hibah. Namun, bila ahli waris tidak memperlmasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan.

Untuk mencegah terjadinya gugatan di kemudian hari, dalam praktiknya disyaratkan ialah surat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah. Dengan

demikian, penghibahan harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (Pasal 913 *B.W.*).

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah; baik sah maupun luar kawin dan suami/istri yang hidup terlama (Pasal 832 *B.W.*). Suami/isteri dan keturunan, mereka berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (Pasal 852 *B.W.*). Sedangkan bagian ahli waris/ isteri mendapat *seperempat* bagian apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian *seperdelapan* apabila pewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah tersekat dari ahli waris. Adapun dalam surat *An Nisa'* ayat 12 yang menjelaskan bagian istri.

Dalam pewarisan ada factor penyebab ahli waris atau istri tidak mendapatkan warisan. Yang dianggap tak patut menjadi pewaris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah mereka yang dihukum karena telah mencoba/membunuh pewaris; mereka yang dengan putusan hakim telah dipersalahkan karena memfitnah; mereka yang sengaja mengancam pewaris; dan mereka yang telah menggelapkan surat wasiat. Yang menjadi dasar hukum istri atau ahli waris tidak mendapatkan warisan diatur dalam Pasal 838 *B.W.*

Penghibahan dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat atas seluruh harta kekayaan miliknya, akan tetapi harus memperhatikan hak ahli waris. Karena di dalam harta pemberi hibah terdapat hak mutlak bagi para ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, penghibahan itu dirasa tidak adil ahli waris dapat mengajukan gugat pembatalan hibah. Apabila ahli waris tidak mempermasalahkan, maka penghibahan tersebut dapat dilaksanakan.

Kesimpulan – Rekomendasi

Kesimpulan

Dalam paparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam penghibahan dari orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak memperhatikan kepentingan istri adalah tidak sah. Karena didalam harta warisan terdapat bagian mutlak bagi ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang. Bagian mutlak tersebut diatur dalam Pasal 913 *B.W.* selain itu tidak memiliki kekuatan hukum. Karena tidak memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil.

Maka Istri dapat mengajukan gugatan pembatalan atas akta hibah tersebut karena didalam Pasal 1682 jo. Pasal 1683 *B.W.* Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. Apalagi tidak mendapat izin dari ahli waris dalam pemberian hibah tersebut.

Rekomendasi

Dengan adanya undang-undang terkait hibah dan pengangkatan anak dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar agar memperhatikan edukasi terhadap pemberian hibah dan pengangkatan anak. Sehingga tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan antara ahli waris dengan anak angkat. Pemberian hibah pun seharusnya memperhatikan hak ahli waris terlebih dahulu agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari. Apalagi untuk anak angkat seharusnya agar mendapat hak dan perlindungan yang sama harus memperhatikan proses pengangkatannya agar hak anak angkat pun terjamin di mata hukum.

Daftar Pustaka

- Hariri, A. (2020). REKONSTRUKSI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>
- Ibrahim, J. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Teori Metodologi Penelitian A.*, 295.
- Palandi, A. C. (2013). Lex Privatum , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Vol.I/No.1(1)*, 5–11.
- Sholahudin, U., Wahydi, M. H., & Hariri, A. (2017). PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Cakrawala*, 11(6), 145–155.
- Asri Wijayanti. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada --70 Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika perlindungan HAM bagi kaum marginal pasca pandemi covid.19 dibera society* 5.0. <https://play.google.com/books/publish/u/2/a/4353397798312963040#list>
- Asri Wijayanti. (2021). Eksistensi Perlindungan Anak Di Surabaya Smart City Berbasis Kondisi Obyektif Dan Budaya Daerah. *Eksistensi Perlindungan Anak Penulis-Editor* 978-602-417-316-6. <https://download.asriwrites.com/book/Eksistensi-Perlindungan-Anak-01.pdf>
- Anang Dony Irawan. (2020). Authority Dynamic Law of Central and Regional Governments in managing Natural Resource. *International Conference Of Law*. <https://www.atlantis-pess.com/proceedings/icolgas-20/125948293>
- Anang Dony Irawan. (2020). Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. *Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah*. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/jims/article/view/223>.
- Achmad Hariri. (2017). *Legal Aid For Marginal Communities. Man In India*.

- <http://repository.um-surabaya.ac.id/3082/>
- Muridah Isnawati. (2019). International Journal Of civil Engineering and Technology. Internasional.
- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3456570
- Muridah Isnawati. (2018). Implementation Of Sharia Industrial Relationship Concepts as Alternative Solutions Of Non Litigation Legal Assistance In The Legal Pluralism In Indonesia. Implementation Of Sharia Industrial Relationship Concepts as Alternative Solutions Of Non Litigation Legal Assistance In The Legal Pluralism In Indonesia. <http://repository.um-surabaya.ac.id/2956/>
- Muridah Isnawati. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. Justitia Jurnal Hukum. <http://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/597>
- Nur Azizah Hidayat. (2018). Politik Hukum Kebijakan Kantong Plastik Berbayar. Al-Qisth Law Review. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/2478>
- Nur Azizah Hidayat. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. UIR Law Review. <https://core.ac.uk/download/pdf/322502064.pdf>
- Al Qodar Purwo Sulistyو. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Legality:Jurnal Ilmiah Hukum. <http://202.52.52.22/index.php/legality/article/view/8960>
- A. Basuki Babussalam. (2012). Prolematika Yuridis Dalam Perencanaan Pembangunan Ditinjau Dari Penyusunan RPJP. <http://repository.unair.ac.id/36915/>
- Agus Supriyo. (2020). Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E Commerce Di Desa Jarak, Kec.Wonossalam Jombang. Humanism Jurnal Pengabdian Masyarakat. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4543>
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2019). Anti-Corruption Survivor, academic Freedom, and The Challenges. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan syariah. <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/22>
- Levina Yustitianin-gtyas. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional. Perspektif Hukum. <http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/65>
- Levina Yustitianin-gtyas. (2019). Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18426>
- Levina Yustitianin-gtyas. (2020). Protection Of The Civilian Population As The Implementation Of The Principle Of Discrimination. Audito Comparative

Law journal (ACLJ).

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/13753>

Sumber lain

UUD 1945

KUHPerdata (*B.W*)

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Peraturan Pemerintah RI No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak